

# HaKI dalam Perspektif Ekonomi Politik

# EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL



DISUSUN OLEH :

**BASRI HASANUDDIN LATIEF**

**E 131 11 258**

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TAHUN 2013

“If a man is keeping an idea to himself, and that idea is taken by stealth or trickery-I say it is stealing. But once a man has revealed his idea to others, it is no longer his alone. It belongs to the world.”

— [Linda Sue Park](#), [\*A Single Shard\*](#)

## HaKI Dalam Perspektif Ekonomi Politik

HaKI atau Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah hak yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam mengatur dan memberi izin kepada barang ciptaannya. Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi 2, pertama Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*). Hak kekayaan Industri mencakup Paten (*Patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), rahasia dagang (*trade secret*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*).

HaKI bukanlah hal yang baru dan telah ada sejak zaman kejayaan Venezia di Italia pada tahun 1240-an. Tercatat Galileo, Caxton, dan Gutenberg memiliki monopoli atas penemuan mereka dalam kurun waktu tersebut. Dalam *Uruguay Round* WTO, yang pada awalnya HaKI berupa hak cipta saja kemudian disempurnakan dan mulai mengatur Hak-hak kekayaan industri. HaKI yang sekarang menjadi sebuah hukum merupakan rumusan dari TRIPS (*Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights*) pada saat *Uruguay Round* WTO.

Konsepsi HaKI sendiri muncul karena adanya keinginan untuk melindungi secara hukum hasil karya seseorang yang telah menghabiskan banyak waktu, materi, dan tenaga, termasuk di dalamnya adalah pengakuan terhadap hasil karya tersebut. HaKI ini sekilas menjadi sebuah pertanda bahwa betapa border dari suatu *nation state* yang telah ada sejak abad ke-18 telah berubah menjadi sebuah *frontier*, karena dengan bebasnya sebuah produk HaKI suatu Negara dapat berlaku di Negara lain selama Negara tersebut bernaung di bawah payung *World Trade Organization* (WTO).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Endriady E.A, HaKI (Hak atas Kekayaan Indonesia) dalam Jurnal Alternativa Volume I HIMAH FISIP UNHAS

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia<sup>2</sup>

HaKI adalah salah satu penyebab mengapa barang-barang menjadi sangat mahal. Semisal produk sepatu Nike yang diproduksi di Indonesia, dengan menggunakan lisensi merek dagang dari Nike menyebabkan harga dari sepatu ini dapat dimonopoli oleh perusahaan Nike. Padahal bahan yang digunakan tidak jauh beda dengan bahan-bahan sepatu local yang diproduksi oleh produsen-produsen kecil Indonesia.

Fenomena yang lain, banyaknya kasus yang muncul akibat dari HaKI ini sendiri. Karena suatu individu atau perusahaan dapat mengklaim produk seseorang dengan cara mendapatkan lisensi HaKI dari produk tersebut. Semisal Kasus Cirebon yang dimana sekelompok usaha kerajinan rotan harus membayar sejumlah royalty kepada sebuah perusahaan di Amerika Serikat (AS) dikarenakan teknologi menekuk rotan yang dipakai dipatenkan sebelumnya oleh perusahaan tersebut. Ukiran khas Jepara yang hak patennya dipegang oleh pengusaha-pengusaha dari AS, Australia, dan Kanada adalah contoh lain bagaimana seseorang dapat seenaknya mengklaim dan mendapat perlindungan hukum dari hasil klaim tersebut.

---

2 Locke, Two Treatises of Government, edited and introduced by Peter Laslett, 1988, hal. 285 *dalam* Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi hal 7. Syafrinaldi. 2010. UIR Press. ISBN 979-8885-40-6 ( [http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan\\_intelektual#Teori\\_Hak\\_Kekayaan\\_Intelektual](http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual#Teori_Hak_Kekayaan_Intelektual) ) diakses tanggal 22 Mei 2013

Dari kasus-kasus diatas kita dapat melihat bagaimana perlindungan HaKI adalah bentuk pemberian hak eksklusif yang dilindungi hokum kepada actor ekonomi khususnya produsen untuk memonopoli hasil produksinya. Di Indonesia sendiri HaKI telah di atur dalam undang-undang, salah satunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini melarang keras kepada para konsumen untuk menjiplak atau memperbanyak ciptaan sang produsen sehingga bagi para konsumen yang ingin mendapat barang tersebut harus membeli kepada perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Sehingga perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan penulispun mendapatkan royalty dari setiap produk yang terjual dipasaran.

Hamper semua negarapun telah meratifikasi perjanjian tentang HaKI sehingga instilah HaKI adalah sesuatu yang sangat wajar dengan alasan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada para pencipta. Tetapi HaKI adalah fenomena bagaimana politik yang kebijakan memberi sumbangsih besar terhadap ekonomi. Kebijakan-kebijakan tentang HaKI inin memberikan keuntungan yang sangat besar kepada para perusahaan ataupun pencipta. Padahal kita paham bahwa suatu produk diciptakan dengan tujuan dapat membantu orang lain. Tetapi sayang niat tulus inipun semakin lama, semakin berubah. Dari niat untuk berbagi akhirnya menjadi niat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Hal inilah yang menyebabkan individu semakin individualis setiap harinya, karena prinsip-prinsip berbagi telah terkisis oleh keuntungan mencari material.

Apakah prinsip-prinsip berbagi telah benar-benar hilang didalam system kapitalisme dunia? Untuk mendapatkan jawaban tersebut kita harus mengalihkan perhatian kita sejenak ke salah satu daerah di Amerika Latin. Saat Negara-negara besar terus memproteksi obat-obatan dan alat-alat kesehatan mereka dengan HaKI, justru Negara ini menghilangkan proteksi tersebut.

Negara ini adalah Negara kuba, Negara tempat tinggal sang Comandante Fidel Castro. Kuba terkenal dengan system kesehatan yang murah dan berkualitas karena rakyat Kuba mengetahui makna kesehatan adalah menolong orang bukan untuk mencari profit. Sampai-sampai presiden Venezuela lebih memilih Kuba untuk menyembuhkan dirinya disbanding dengan Negara-negara yang pro terhadap HaKI. Walaupun sang Presiden harus menghembuskan nafas terakhirnya.

Bentuk-bentuk perlawanan yang muncul dari sifat-sifat individual dari HaKI dalam Informasi dan Teknologi adalah system open resource. **Open Source Software (OSS)** adalah jenis software komputer yang kode sumber pemrogramannya terbuka bagi setiap pengguna. Tiap orang dapat melihat, mengubah, atau memodifikasi kodenya, dan mendistribusikannya lagi. Umumnya software open source dikembangkan secara kolaboratif oleh publik dan hasilnya bebas dimanfaatkan oleh siapa saja secara gratis. Berbeda dengan software komersial yang dikembangkan vendor tertentu dan untuk menggunakannya kita harus membayar lisensinya.

Sebagai kesimpulan, HaKI adalah sebuah kebijakan yang diambil untuk melindungi produsen-produsen yang menyebabkan terjadinya monopoli atas sebuah komoditas.